

Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro

Hanatya Gladys Silviana¹, Maya Indriastuti²
Universitas Islam Sultan Agung Semarang^{1,2}
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro¹
gladyssilvianahanatya7@gmail.com¹, maya@unissula.ac.id²

Keywords:

State and Local
Taxation,
Subsidies, and
Revenue

ABSTRACT

Regional autonomy requires local governments to manage their finances independently, particularly in enhancing Local Own-Source Revenue (PAD), which plays a crucial role in sustainable development. Bojonegoro Regency, as a region rich in oil and gas, benefits economically from increased public consumption, which positively impacts local tax revenues. From 2021 to 2023, five types of consumption-based taxes—Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax, and Parking Tax—consistently achieved 100% realization targets. This study analyzes the influence of these five taxes on Bojonegoro's PAD using a quantitative approach with multiple linear regression. The results indicate that all five tax types have a significant effect on PAD. These findings affirm that consumption-based taxes contribute substantially to the structure of PAD and can serve as a strategic basis for optimizing local revenue policy.

Kata Kunci:

Perpajakan
Daerah, Subsidi,
dan Pendapatan

ABSTRAK

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mengelola keuangan secara mandiri, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya konsumsi masyarakat, yang berdampak pada penerimaan pajak daerah. Pada 2021–2023, lima jenis pajak berbasis konsumsi—Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir—secara konsisten mencapai target realisasi 100%. Penelitian ini menganalisis pengaruh kelima pajak tersebut terhadap PAD Bojonegoro menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa semua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa pajak berbasis konsumsi memiliki kontribusi besar dalam struktur PAD dan dapat dijadikan dasar dalam optimalisasi kebijakan penerimaan daerah.

JEL CLASSIFICATION: JH71

How to cite: Silviana, Hanatya Gladys., Indriastuti, Maya. (2025). Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Acitya Ardana*, 5(1), 68-81.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia mengharuskan setiap daerah mandiri dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan salah satu komponen penting dalam susunan pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan bahwa daerah mampu untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Shafwah *et al.*, 2024, Safitra *et al.*, 2022). PAD merupakan pendapatan yang didapatkan suatu daerah secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan daerah yang mempunyai tujuan untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah terkait pembiayaan sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki daerah tersebut (Ramadhani *et al.*, 2024). Struktur PAD yang kuat akan berdampak pada pembiayaan yang kuat. Semakin tinggi PAD daripada dana transfer dari Pemerintah Pusat menunjukkan bahwa suatu daerah mempunyai tingkat ketergantungan rendah dan dapat dikatakan mandiri. PAD suatu daerah dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah (Putri *et al.*, 2024). PAD adalah sumber pembiayaan yang didapatkan dari daerah masing-masing sehingga dapat menggambarkan situasi nyata suatu daerah. Struktur PAD yang kuat berakibat pada kuatnya kemampuan pembiayaan suatu daerah dengan adanya dukungan dan faktor lain yang mendukung seperti industri yang berkembang serta objek pajak dan objek retribusi yang taat (Rahmalia & Sari, 2024).


Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten kecil yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah di Provinsi Jawa Timur dan pernah menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur (Adhitama *et al.*, 2014). Namun di sisi lain, Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari banyak daerah atau kabupaten penghasil minyak bumi dan gas bumi (migas) di Indonesia. Lebih lanjut Adhitama *et al.* (2014) menjelaskan bahwa sektor migas tersebut mempunyai banyak kontribusi positif di Kabupaten Bojonegoro diantaranya adalah menggerakkan pembangunan di daerah, berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Kontribusi sektor migas di Bojonegoro secara tidak langsung terlihat jelas atas penerimaan daerah.

Grafik 1 memberikan informasi bahwa periode tahun 2021-2023 realisasi PAD mencapai 100% hanya di tahun 2021 sedangkan di tahun 2022 mencapai 97,52% dan di tahun 2023 hanya 92,80%. Realisasi PAD terdiri dari banyak penerimaan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari keempat penerimaan yang menjadi bagian dari PAD, pajak daerah merupakan salah satu penerimaan yang berhasil mencapai target 100%.

Penerimaan pajak daerah yang setiap tahun mencapai target menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD. Pajak daerah menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Grafik 1. Target dan Realisasi PAD 2021-2023



Sumber: Diolah penulis

Terhitung mulai dari tahun 2024 pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten memiliki perubahan penyebutan akibat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Pajak daerah tersebut adalah PBJT. PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pada dasarnya PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak yang berbasis pada konsumsi barang dan jasa yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dan Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Hotel mengalami penurunan untuk setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan selalu mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Di sisi lain, realisasi Pajak Parkir fluktuatif, yang artinya

realisasi Pajak Parkir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,54% dari tahun 2021 namun mengalami kenaikan 20,53% ke tahun 2023.

Tabel 1. Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir 2021-2023

	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Hotel	4.088.041.652,00	3.975.546.746,00	3.455.278.624,00
Pajak Restoran	12.357.942.388,00	16.563.664.056,00	16.958.201.606,00
Pajak Hiburan	150.912.143,00	496.390.897,00	578.079.136,00
Pajak Penerangan Jalan	48.285.337.483,00	49.859.880.887,00	57.668.053.973,00
Pajak Parkir	246.312.821,00	242.520.201,00	292.316.623,00

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian tentang Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD yang telah dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) dan Waruwu & Ludmilla (2024) menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD. Penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD telah dilakukan oleh Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024), Zakia *et al.* (2024), Waruwu & Ludmilla (2024), dan Damayanti & Muthaher (2020) yang hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pajak Restoran dengan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Paturochman (2020) menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD juga telah diteliti oleh Putriyanti *et al.* (2023) dan Damayanti & Muthaher (2020) dengan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD. Pajak Parkir juga berpengaruh positif terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil penelitian oleh Waruwu & Ludmilla (2024) dan Widiyaningrum *et al.* (2024). Namun penelitian yang dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) memiliki hasil yang sebaliknya, yakni bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pamungkas *et al.* (2024) dengan penambahan satu variabel independen yaitu Pajak Parkir. Penambahan Pajak Parkir sebagai variabel independen karena Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan PAD (Waruwu & Ludmilla, 2024) dan (Widiyaningrum *et al.*, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) terletak di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu kabupaten penghasil migas di Indonesia, secara tidak langsung berkontribusi terhadap PAD (Adhitama *et al.*, 2014). Hal tersebut menjadikan alasan potensial untuk menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai objek penelitian. Pamungkas *et al.* (2024) melakukan penelitian untuk periode 2019-2023, sedangkan penelitian ini atas periode 2021-2023. Pemilihan periode penelitian tahun 2021-2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun tersebut merupakan masa setelah pandemi COVID-19, di mana kondisi ekonomi mulai menunjukkan tren yang lebih stabil.

Dengan demikian, data yang dianalisis diharapkan tidak mengalami fluktuasi signifikan sehingga dapat mencerminkan kondisi yang lebih representatif.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Apakah Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD?
2. Apakah Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD?
4. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD?
5. Apakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Resource-Based Theory merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Penrose (1959). Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa suatu organisasi terdiri atas berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dan memperkuat kinerja organisasi dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang (Lubis, 2023). Sumber daya yang dimaksud dalam teori ini bisa merupakan sumber daya fisik maupun non fisik. Ketersediaan dari sumber daya yang potensial akan memberikan keunikan dalam suatu organisasi. Alhasil dengan adanya sumber daya yang memadai atau unik akan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi atau keuntungan (Elya Dasuki, 2021).

Resource-Based Theory dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa bagaimana sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD. Sumber daya yang dimaksud adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan PAD. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki keunikan tersendiri yang harus dianalisis dan dirumuskan kebijakan strategisnya guna mencapai tujuan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro.

Pengembangan Hipotesis

Perkembangan sektor hotel dari suatu daerah mempengaruhi pendapatan pajak yang diperoleh. Jika pendapatan Pajak Hotel semakin besar, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD. Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Pajak Hotel dapat berkontribusi positif terhadap PAD. Bapenda DKI Jakarta dapat melakukan peningkatan pemungutan Pajak Hotel guna optimalisasi PAD (Zakia *et al.*, 2024). Hal serupa juga telah diteliti oleh Waruwu & Ludmilla (2024), yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

H1: Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD

Pajak Restoran mampu berkontribusi pada peningkatan PAD. Peningkatan dari Pajak Restoran disebabkan oleh pertumbuhan yang stabil dari sektor restoran setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan Pajak Restoran secara optimal sebagai salah satu sumber PAD yang potensial (Latipatul Hamdah & Wahyuni, 2024). Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki dampak signifikan bagi PAD Kabupaten Garut. Penelitian tersebut juga

menyatakan bahwa Pajak Restoran mampu berkontribusi pada peningkatan PAD yang juga disebabkan oleh pertumbuhan yang stabil dari sektor restoran tiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan pemungutan Pajak Restoran dengan optimal sebagai salah satu sumber PAD yang potensial. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian Zakia *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD DKI Jakarta. Pajak Restoran juga berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kecamatan Tamboran Jakarta Barat (Waruwu & Ludmilla, 2024). Selain itu, Damayanti & Muthaher (2020) menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena Pajak Restoran setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Penerimaan Pajak Restoran sangatlah besar sehingga wajar apabila Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

H2: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD

Rendahnya realisasi Pajak Hiburan di suatu daerah dapat disebabkan oleh masih sedikitnya tempat hiburan di suatu daerah dan bisa juga disebabkan oleh masih banyaknya tempat hiburan yang tidak tercatat sebagai wajib pajak daerah. Rendahnya realisasi Pajak Hiburan juga berakibat pada sedikitnya kontribusi terhadap PAD (Latipatul Hamdah & Wahyuni, 2024). Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut memiliki arti bahwa pajak hiburan akan meningkatkan potensi PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan pada nilai Pajak Hiburan sebesar 1% (Pamungkas *et al.*, 2024). Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Paturochman (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD yang artinya semakin besar penerimaan Pajak Hiburan maka semakin besar pula PAD Kota Tasikmalaya.

H3: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD

Semakin tinggi konsumsi listrik suatu daerah maka semakin tinggi pula Pajak Penerangan Jalan yang nantinya kontribusi pajak tersebut terhadap PAD juga semakin meningkat. Penelitian terdahulu terkait pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD memiliki hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD Kota Madiun. Penerimaan realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Madiun semakin meningkat setiap tahun karena disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan penerangan jalan di malam hari. Dengan semakin banyaknya penggunaan penerangan maka semakin banyak pula penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Putriyanti *et al.*, 2023). Damayanti & Muthaher (2020) juga menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Berpengaruhnya Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD karena penerimaan Pajak Penerangan Jalan mengalami kenaikan walaupun terdapat dua tahun terakhir mengalami penurunan persentase. Namun secara umum Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sumbangan besar untuk PAD.

H4: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD


Di era sekarang, parkir merupakan hal yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi

peraturan perundang-undangan mengakibatkan masih rendahnya penerimaan Pajak Parkir (Putriyanti *et al.*, 2023). Sebaliknya, apabila pengelolaan Pajak Parkir diperhatikan, maka penerimaan Pajak Parkir tinggi sehingga kontribusi terhadap PAD juga semakin tinggi. Pajak Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD pada Kecamatan Tamboran Jakarta Barat (Waruwu & Ludmilla, 2024). Widiyaningrum *et al.* (2024) menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD.

H5: Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD

Atas kelima hipotesis tersebut dapat digambarkan melalui kerangka penelitian berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah penulis

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Hipotesis diuji dengan data-data dari lapangan yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang telah dirumuskan terbukti atau tidak (Sugiyono, 2017). Metode kuantitatif cocok digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik.

Sampel dalam penelitian ini sama dengan populasi penelitian yakni Laporan Realisasi Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per bulan, mulai dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Laporan Realisasi Penerimaan PAD per bulan tersebut atas PAD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Sampel tersebut merupakan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 36 data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan 5 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan adalah PAD. Variabel independen yang digunakan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). PAD diperoleh dari Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pengukuran Pajak Hotel diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Hotel. $DPP = \text{jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel}$.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pengukuran Pajak Restoran diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Restoran. $DPP = \text{jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran}$.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pengukuran Pajak Hiburan diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Hiburan. $DPP = \text{jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan}$.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pengukuran Pajak Penerangan Jalan diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Penerangan Jalan. $DPP = \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pengukuran Pajak Parkir diperoleh dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Parkir. $DPP = \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir}$.

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang melibatkan variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dan mengetahui interaksi antar variabel-variabel tersebut (Iba & Wardhana, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang memiliki acuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai signifikansi adalah 0,054. Karena 0,054 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data merupakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF pada analisis regresi. Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai *tolerance* lebih dari 0,100 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficients		Keterangan
	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
Pajak Hotel	.781	1.281	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Restoran	.579	1.728	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Hiburan	.634	1.577	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Penerangan Jalan	.814	1.228	Tidak terjadi multikolinieritas
Pajak Parkir	.865	1.156	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa variabel Pajak Hotel memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,781 dan VIF yaitu 1,281. Pada variabel Pajak Restoran memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,578 dan VIF yaitu 1,728. Pada variabel Pajak Hiburan memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,634 dan VIF yaitu 1,577. Pada variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,814 dan VIF yaitu 1,228. Pada variabel Pajak Parkir memiliki nilai *tolerance* yaitu 0,865 dan VIF yaitu 1,156. Karena seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,100 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *White* dengan hasil tertuang dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji *White*)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.945	.893	.875	861613576.75747

Sumber: Output SPSS, 2025

Uji *White* dilakukan dengan cara meregres residual kuadrat (U²t) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen. Jika nilai c^2 hitung < c^2 tabel: tidak terjadi gejala atau terbebas uji heteroskedastisitas.

Dari Tabel 5. terlihat bahwa nilai *R square* adalah 0,893. Dengan rumus c^2 hitung = $n \times R \text{ Square}$; n = sampel. c^2 tabel diperoleh dari tabel *chi-square* dengan rumus $df = n-1$

$$c^2 \text{ hitung} = n \times R \text{ Square}$$

$$c^2 \text{ hitung} = 36 \times 0,893$$

$$c^2 \text{ hitung} = 32,148$$

$$c^2 \text{ tabel} = 49,802$$

Nilai c^2 hitung (32,148) < c^2 tabel (49,802), maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala atau terbebas dari uji heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Run Test* dengan hasil pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)

Run Test	
	Unstandardized Residual
Test Value	-.08526
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	16
Z	-.845
Asymp. Sig. (2-tailed)	.398

Sumber: Output SPSS, 2025

Pengujian ini menggunakan uji *run test* di mana memiliki acuan yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,050$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi. Berdasarkan tabel 6 terlihat nilai signifikansi yaitu 0,398. Karena $0,398 > 0,050$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Regresi Linier Berganda

1. Uji Kelayakan Model

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengevaluasi apakah regresi yang digunakan layak untuk memperkirakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Uji F dilakukan dengan kriteria distribusi F pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05). Hasil uji F ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
Regression	50.198	.000

Sumber: Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 6 terlihat nilai signifikansinya yaitu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

b. Uji Koefisien Determinasi

Dalam regresi linier berganda, koefisien determinasi dapat diukur dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi antara variabel dependen dan variabel independen. Jika hasil R^2 adalah 1 maka seluruh variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan jika hasil R^2 adalah 0 maka variabel independen tidak dapat menjelaskan sama sekali variabilitas dari variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi, didapati nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,875 atau 87,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan terhadap PAD sebesar 87,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Uji Hipotesis

Hipotesis-hipotesis diuji dengan uji t dengan tujuan mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji t ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda (Uji t)

Variabel	Unstandardized B	t	Sig.
Pajak Hotel	4.131	4.198	.000
Pajak Restoran	2.400	6.885	.000
Pajak Hiburan	1.648	.276	.001
Pajak Penerangan Jalan	.610	6.947	.000
Pajak Parkir	41.852	2.443	.021

Sumber: Output SPSS, 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa **H1, H2, H3, H4, dan H5 diterima**.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Hotel mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung Waruwu & Ludmilla (2024) dan Zakia *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Amelia & Ishak (2023); Damayanti & Muthaher (2020); Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) yang memiliki hasil bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD. Temuan lain yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Wulandari & Kartika (2021) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Restoran mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung Damayanti & Muthaher (2020); Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024); Waruwu & Ludmilla (2024) dan Zakia *et al.* (2024) yang hasilnya menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Ishak (2023); Pamungkas *et al.* (2024); Putriyanti *et al.* (2023) dan Wulandari & Kartika (2021) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil uji menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Hiburan mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et al.* (2024) dan Paturochman (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD. Temuan lain oleh Amelia & Ishak (2023); Damayanti & Muthaher (2020) dan Latipatul Hamdah & Wahyuni (2024) menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Penerangan Jalan mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung oleh Damayanti & Muthaher (2020) dan Putriyanti *et al.* (2023) dengan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan Amelia & Ishak (2023) dan Pamungkas *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil uji menunjukkan bahwa Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD. Artinya besar kecilnya penerimaan Pajak Parkir mempengaruhi PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori RBT, yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memanfaatkan potensi pajak secara maksimal sehingga mampu meningkatkan PAD. Penelitian ini didukung dengan temuan Waruwu & Ludmilla (2024) dan Widiyaningrum *et al.* (2024) dengan hasil bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap PAD. Berbeda dengan penelitian Putriyanti *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD. Temuan lain yang dilakukan oleh Zakia *et al.* (2024) memiliki hasil bahwa Pajak Parkir berpengaruh negatif terhadap PAD.

KESIMPULAN

Semua variabel independen yakni Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir berpengaruh terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan kelima pajak daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD. Dengan kata lain, peningkatan penerimaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan PAD. Hal ini juga menunjukkan bahwa kelima pajak daerah tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengambilan keputusan terutama pada optimalisasi target Pajak Daerah guna dapat meningkatkan optimalisasi PAD. Optimalisasi PAD akan lebih baik jika difokuskan pada pajak-pajak daerah terutama atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Optimalisasi dapat berupa melakukan ekstensifikasi pajak daerah, intensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah, pengawasan pajak daerah yang lebih ketat, serta dapat memberikan insentif dan penghargaan bagi wajib pajak daerah patuh.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup variabel independen yang hanya mencakup jenis-jenis pajak daerah yang berbasis pada konsumsi barang dan jasa. Di

sisi lain, masih terdapat enam jenis pajak daerah lainnya yang belum dianalisis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, O., Santoso, B., & Riyanto. (2014). Kontribusi Sektor Migas terhadap Penerimaan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3), 492–498. <https://www.neliti.com/id/publications/78557/kontribusi-sektor-migas-terhadap-penerimaan-daerah-dalam-rangka-meningkatkan-pem#cite>
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 331–356. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9834>
- Elya Dasuki, R. (2021). Manajemen Strategi: Kajian Teori Resource Based View. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(3), 447–454. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Analisis Regresi dan Analisis Jalur untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0* (M. Pradana (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Latipatul Hamdah, D. F., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Land Journal*, 5(1), 186–193. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i1.3399>
- Lubis, N. W. (2023). Resource Base View (RBV) dalam Meningkatkan Kapasitas Strategis Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.46880/mtx.Vol6No1.pp14-26>
- Pamungkas, E. G., Nurhasanah, N., & Solehudin, S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 44–56. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11238>
- Paturochman, I. R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hiburan serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2), 132–138. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2093>
- Putri, A. A., Siboro, S. F., Safitri, E., & Aulia, N. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 64–74. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i3.1901>
- Putriyanti, R., Imron, M., & Rindah Istiqaroh, C. (2023). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Parkir, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun Tahun 2014-2020. *Jurnal Ekomaks Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 269–276. <https://doi.org/10.33319/jeko.v12i1.137>
- Rahmalia, N. Z., & Sari, S. P. (2024). Kesiapan Ibu Kota Nusantara (IKN): Tinjauan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada

-
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1–8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12576>
- Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 20–37. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511>
- Safitra, D. A., & Hanifah, A. (2022). Studi Komparasi Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(1), 61–85.
- Shafwah, R., Masradin, M., & Mukhtar, A. (2024). Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 282–289. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4503>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 6573–6586. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1118>
- Widiyaningrum, Y., Sarwono, A. E., & Harimurti, F. (2024). Pengaruh Pajak Parkir, Retribusi Parkir, dan Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 1005–1011. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/3656>
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164–179. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JM/article/view/609>
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>